

# **“Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI”**

Oleh :

**Frismai Anggit Purnaningsiwi, Sundarso, Aloysius Rengga**

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

The policy implementation of the handling of violence against women in Semarang city through integrated services centre SERUNI, is one of policies by Semarang city government to facilitate, help, and accompany the victims of gender-based violence, to get justice demanded their rights by services provide through integrated services centre SERUNI, such as the handling of complaints, medical service, psychological-spiritual and rehabilitation service, legal assistance, repatriation and social integration. The purpose of this research is to find out and analyze the process of implementation, also the factors that support and hinder implementation. Based on Van Meter and Van Horn's theory, factors that support and hinder such as the goals and basic/standard size policy, Resource policy, communication and Implementation Activities, the implementing Agency Characteristics, Social, political and economic conditions as well as the disposition of the Implementor. This research is qualitative research with a descriptive approach. The result of this research showed that the existence of SERUNI already well underway, its proven by the growing number of incoming cases and handle by SERUNI, but in its implementation still hampered by the lack of member's commitment, the lack of resources availability, such as human, finance and facilities work. Based on the existence obstacles on the policy implementation of the handling of violence against women in Semarang city through integrated services centre SERUNI, the author provides recommendations to strengthening the role of SERUNI when counseling the victims, allocate the budget for the member institutions and fix the disbursement system, add facilities and infrastructure as well as providing adequate secretariat, more embracing the victim to open up, support the existence of specialized medical services for victims, handling the violence by involving two sides, both the victims and the doers, contact the victims continuity, improve the standart operating procedure, improve the coordination between the implementing agents, immediatelly legalize the federal regulations on the protection of women an children in Semarang, tried to input of another funds besides from APBD.

**Kata kunci : impelementation, violence againts women, supporting factors, hindering factors**

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam suatu bentuk diskriminasi yang menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas suatu dasar kesamaan hak perempuan dan laki-laki. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini kemudian melatarbelakangi adanya Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*UN Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women* disingkat CEDAW) pada tahun 1979. CEDAW mulai berlaku tahun 1981 yang kemudian diratifikasi oleh banyak negara sebagai upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta menjadikannya sebagai bagian dari kewajiban legal. Di Indonesia sendiri CEDAW diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia bukanlah karena sebab tunggal. Faktor sejarah dan budaya patriarki yang tumbuh dalam sosial masyarakat adalah sebab mendasar dari terjadinya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki. Faktor agama juga menjadi salah satu alasan untuk memperkuat kedudukan laki-laki. Dalam catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menunjukkan bahwa pada tahun 2010, data jumlah kasus yaitu sebanyak 105.103 kasus, tahun 2011 sebanyak 119.107 kasus, dan tahun 2012 sebanyak 216.156 kasus. Pada tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah memegang rekor sebagai provinsi dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia. Selanjutnya di tingkat Jawa Tengah, menurut Lembaga Legal Resource Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM), di tahun 2012 hingga 2013, Kota Semarang tercatat sebagai kota dengan sebaran kasus kekerasan terbanyak, yaitu sebanyak 136 kasus.

Sedangkan menurut Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, di kota Semarang sendiri sepanjang tahun 2013 menunjukkan angka sebanyak 92 kasus, dengan rincian kasus terbanyak yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sesuai mandat Konvensi CEDAW dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, negara melakukan upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT), serta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam amanat pasal 13 UU PDKRT, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai fungsi masing-masing menyelenggarakan Pusat Pelayanan Khusus di kantor kepolisian, menyediakan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, dan pekerja sosial. Pemerintah Kota Semarang, sesuai amanat pasal 13 UU PDKRT juga harus memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui pelayanan yang mudah diakses oleh korban yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut kebijakan diatas, pada tahun 2005 Pemerintah Kota Semarang kemudian mengesahkan berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak Berbasis Gender di Kota Semarang "SERUNI" melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 463.05/112 Tahun 2005. Kata SERUNI merupakan singkatan dari Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. Dibentuknya PPT SERUNI merupakan komitmen pemerintah kota Semarang dalam melayani masyarakat, menjamin hak-hak masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya terhadap masyarakat dengan mengutamakan

kepentingan masyarakat, dimana dalam konteks ini masyarakat adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan. Hal diatas adalah bentuk aplikasi dari Paradigma *New Public Service* oleh Pemerintah Kota Semarang.

Selanjutnya dalam hal penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, PPT SERUNI memiliki Standart Operasional Prosedur yang tertulis dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur dan Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking di Kota Semarang. Pelayanan yang diberikan oleh PPT SERUNI meliputi (1) Penanganan pengaduan / pelayanan pelaporan; (2) Pelayanan medis; (3) Pelayanan Psikologis-spiritual dan Rehabilitasi sosial; (4) Penegakan dan bantuan hukum; (5) Pemulangan dan reintegrasi sosial. Dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan, SERUNI memiliki mekanisme badan kerja yang keanggotaannya terdiri dari pejabat maupun instansi-instansi di Kota Semarang. Susunan keanggotaan tersebut antara lain dari Pemerintah Kota, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Institusi Pemberi Layanan Kesehatan, LSM/NGO, PKK Kota Semarang, dan masyarakat peduli perempuan.

Penelitian terdahulu mengenai penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, hanya mengamati secara khusus penanganan untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam penelitian ini pembahasan lebih luas mengenai implementasi kebijakannya, dan mengamati penanganan untuk semua kasus kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, penulis mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI”**

## **B. TUJUAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.

## **C. TEORI**

### **C.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan (Indiahono, 2009: 143) menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Dalam implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/ lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan. Implementasi adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan

Menurut Riant Nugroho (2011, 650), hal penting yang harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu (1) Ketepatan Kebijakan; (2) Ketepatan Pelaksanaan; (3) Ketepatan Target; (4) Ketepatan Lingkungan; (5) Ketepatan

Proses. Selanjutnya menurut Van Metter dan Van Horn (Indiahono, 2009: 38-40), ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan publik, yaitu: (1) Standar dan Sasaran Kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Komunikasi Antar Badan Pelaksana; (4) Karakteristik Badan Pelaksana; (5) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik; (6) Sikap atau Kecenderungan Pelaksana.

## **C.2 Kekerasan Terhadap Perempuan**

Menurut La Pona dkk (dalam Sugihasti dan Saptiawan, 2010:172), kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis pada seorang perempuan atau sekelompok perempuan, termasuk tindakan yang bersifat memaksa, mengancam, dan atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi di ruang domestik dan publik. Berdasarkan situs terjadinya, kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan yang terjadi pada arena domestik atau kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada arena publik. Sri Nurdjunaida (2006) menjelaskan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan, antara lain dapat terjadi dalam bentuk: (1) Tindak kekerasan fisik; (2) Tindak kekerasan psikologis; (3) Tindak kekerasan seksual; (4) Tindak kekerasan ekonomi.

## **C.3 Pusat Pelayanan Terpadu**

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT

adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan termasuk didalamnya tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum. Selanjutnya dijelaskan mengenai pengertian masing-masing dari penyelenggaraan penanganan, yaitu: (1) Layanan/rehabilitasi kesehatan; (2) Rehabilitasi sosial; (3) Bantuan Hukum; (4) Pemulangan; (5) Reintegrasi sosial.

## **D. METODE**

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sejumlah fenomena yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar fenomena. Lokus penelitian yang diambil peneliti adalah di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI (Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani) Jalan dr. Soetomo Nomor 19A Kota Semarang dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sample*, dimana peneliti menentukan sendiri informan kunci dan informan biasa dengan alasan subyek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi informasi. Selanjutnya data yang telah didapat disajikan, direduksi hingga dapat ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL IMPLEMENTASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka :

1. Proses kebijakan. Dalam proses implementasinya, apabila dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses adalah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Berikut penjelasannya:

a. *Pertama*, dilihat dari ketepatan kebijakan sudah mampu menjawab permasalahan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Semarang. Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, kebanyakan perempuan yang mengalami kekerasan tidak berani melaporkan kasusnya karena kesulitan akses dan kebigungan kemana untuk mencari bantuan atau pertolongan. Adanya PPT SERUNI mampu meningkatkan jumlah pelaporan kasus, dimana semakin banyak perempuan korban kekerasan yang berani menuntut hak-haknya dengan dibantu PPT SERUNI. Selanjutnya mampu membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan korban tindak kekerasan di Kota Semarang. Namun dalam ketepatan kebijakan disini terdapat kendala karena saat ini PPT SERUNI lebih dikenal sebagai lembaga perceraian di dalam masyarakat, padahal tujuan PPT SERUNI dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT adalah untuk merujuk dan mengakurkan kembali korban dengan pelaku. Ketika korban mengadukan masalahnya, pihak PPT SERUNI telah memfasilitasi adanya konsultasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun psikolog sesuai kebutuhan korban, dalam usaha PPT SERUNI mengakurkan kembali, namun disini peran tokoh diatas belum kuat karena belum bisa

mengendalikan dan menyadarkan korban mengenai arti penting sebuah pengorbanan dan pengertian dalam sebuah pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan kemauan korban untuk tetap mengambil jalan pintas dengan perceraian

b. *Kedua*, dilihat dari ketepatan pelaksanaan, lembaga yang ditunjuk sebagai implementor sudah tepat. Lembaga implementor yang dimaksud yaitu lembaga/instansi anggota PPT SERUNI yang terdiri dari Pemerintah Kota, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Institusi Pemberi Layanan Kesehatan, LSM/NGO, PKK Kota Semarang, dan masyarakat peduli perempuan. Proses penunjukkan yaitu dari lembaga yang menjadi pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral yang diselenggarakan oleh tim TOT pendidikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender Jawa Tengah dengan Komnas Perempuan di Tahun 2005, tahun dibentuknya PPT SERUNI. Kemudian untuk lembaga selebihnya diusahakan oleh Bapermas, Perempuan dan KB bersama PPT SERUNI dengan memberikan surat permohonan tenaga (dalam hal ini person) untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. Penunjukkan lembaga ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Dalam hal ini terdapat kendala pada komitmen lembaga yang dirasa masih kurang untuk serius dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Semarang. Personal yang ditugaskan oleh lembaga-lembaga anggota diatas masih sering berganti-ganti, membuat pelaksanaan tugas menjadi tidak maksimal. Selain itu

mengenai komitmen baik secara personal maupun kelembagaan dari anggota PPT SERUNI dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, belum semua memiliki komitmen untuk itu. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmauan lembaga untuk membuat anggaran sendiri terkait isu perempuan dan anak, untuk kemudian diajukan ke pemerintah kota Semarang, agar dapat mengakses dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang

- c. *Ketiga*, dilihat dari ketepatan target kebijakan, PPT SERUNI sudah memenuhi syarat pertama ketepatan target, yaitu sesuai dengan target atau sasaran yang ditentukan dalam peraturan walikota, dibuktikan dengan pernyataan dari klien PPT SERUNI yang tidak mengeluarkan biaya sepeserpun dalam proses perceraianannya. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu bahwa Pusat Pelayanan Terpadu berkewajiban untuk memberikan layanan secepat mungkin dan **“tanpa biaya”** kepada korban. Kemudian ketika kebijakan diimplementasikan, target/sasaran telah siap untuk diintervensi. Target/sasaran disini yaitu perempuan korban kekerasan telah benar-benar membutuhkan PPT SERUNI. Sebelum adanya PPT SERUNI, korban cenderung kesulitan dan kebingungan ketika ingin melaporkan kasus yang menimpanya, apa yang harus dilakukan dan atau kemana harus pergi untuk mendapatkan perlindungan
- d. *Keempat*, dilihat dari ketepatan lingkungan. Untuk lingkungan endogen, interaksi antara lembaga

yang menaungi PPT SERUNI, yaitu Bapermas, Perempuan dan KB dengan PPT SERUNI sendiri saat ini sedang dalam proses untuk terus diperbaiki. Kemudian untuk lingkungan eksogen, publik menerima dan terbuka terhadap kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan dibentuknya PPT SERUNI, karena dinilai sangat membantu perempuan korban kekerasan. Selain itu masyarakat juga merasa dibutuhkan karena banyak dilibatkan untuk program pencegahan dan untuk mengurangi angka kekerasan yang banyak terjadi di dalam masyarakat, dibuktikan dengan adanya beberapa pelaporan kasus KDRT yang masuk ke PPT SERUNI bukan dari korban KDRT-nya langsung melainkan dari tetangga korban

- e. *Kelima*, dilihat dari ketepatan proses secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu (1) *Policy Acceptance*, (2) *Policy Adoption*, dan (3) *Policy Readiness*. Mengenai *Policy Acceptance*, menurut implementor kebijakan ini penting untuk masa depan, yaitu untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam masyarakat, maka seluruh anggota dan elemen PPT SERUNI diharapkan memiliki komitmen terhadap isu perempuan dan anak dalam agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Mengenai *Policy Adoption*, implementor menerima kebijakan karena berdirinya PPT SERUNI telah dikoridori oleh Surat Keputusan Walikota Nomor 463 tahun 2011. Disini implementor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya langsung kepada walikota Semarang dan implementor menerima

kebijakan tersebut dengan melaksanakannya sesuai koridor kebijakan. Terakhir mengenai *Policy Readiness*, untuk mempersiapkan kebijakan ini, implementor dalam hal ini Bapermas, Perempuan, dan KB sebagai badan yang menaungi PPT SERUNI bersama dengan PPT SERUNI membuat Standart Operasional Prosedur untuk pelayanan di PPT SERUNI. Kemudian, dibuat pula brosur dan dilakukan sosialisasi oleh pihak PPT SERUNI agar masyarakat lebih mengetahui adanya layanan ini untuk membantu korban kekerasan berbasis gender.

2. Implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang melalui PPT SERUNI, menemui beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakannya, antara lain: (1) Kurangnya ketegasan PPT SERUNI dalam menangani kasus KDRT, sehingga selalu berujung pada perceraian; (2) Kurangnya dana yang disediakan pemerintah kota Semarang, dan sistem pencairan dana dengan *reimburse* kurang efektif untuk penanganan korban; (3) Sekretariat dan fasilitas kerja yang tersedia masih kurang memadai; (4) Keterbukaan korban untuk menceritakan kasusnya masih kurang sehingga menyulitkan dalam penanganan; (5) Belum adanya pelayanan medis khusus untuk korban kekerasan terhadap perempuan di kota Semarang; (6) Penanganan kurang melibatkan dua sisi yaitu korban dan pelaku, saat ini hanya lebih kepada korban saja; (7) Monitoring korban tidak terlaksana karena petugas *lost contact* dengan korban; (8) Standart operasional prosedur masih kurang untuk mendorong komitmen anggota

PPT SERUNI; (9) Koordinasi masih kurang kualitasnya untuk mendorong komitmen anggota PPT SERUNI; (10) Belum adanya perda yang mengatur mengenai penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Semarang; (11) Belum adanya dana yang masuk ke PPT SERUNI selain dari APBD.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

SERUNI adalah Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak Berbasis Gender di Kota Semarang. Kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang melalui PPT SERUNI merupakan salah satu kebijakan pemerintah kota Semarang untuk memudahkan, membantu, dan mendampingi korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan keadilan dalam menuntut hak-haknya, dengan layanan yang disediakan oleh PPT SERUNI, antara lain yaitu, (1) Penanganan pengaduan / pelayanan pelaporan; (2) Pelayanan medis; (3) Pelayanan Psikologis-spiritual dan Rehabilitasi sosial; (4) Penegakan dan bantuan hukum; (5) Pemulangan dan reintegrasi sosial. Adanya keterlibatan SERUNI dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang membentuk *sebuah public private partnership* untuk mencapai kepentingan publik bersama. Berdasarkan penelitian tentang implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang melalui PPT SERUNI ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaiki jika dilihat dari proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **B. REKOMENDASI**

1. Memperkuat peran PPT SERUNI dalam konseling korban, khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah

- Tangga, agar korban dapat benar-benar memahami dan menyadari bahwa masalah yang dialaminya tidak harus diakhiri dengan perceraian. Dalam hal ini tenaga *fulltimer*/psikolog/tokoh agama/tokoh masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan konseling harus diberikan pemahaman mengenai peran sebenarnya PPT SERUNI sebagai lembaga yang merujuk/mengakurkan korban, bukan lembaga perceraian.
2. Bapermas, Perempuan, dan KB membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran kepada lembaga anggota (dinas/SKPD, LBH, LSM, rumah sakit), dan memperbaiki sistem pencairan dana untuk PPT SERUNI agar penanganan kekerasan terhadap perempuan di kota Semarang bisa lebih efektif.
  3. Menambah sarana dan prasarana, serta menyediakan sekretariat (ruang pengaduan) yang memadai untuk memperkuat layanan PPT SERUNI
  4. Lebih merangkul korban, memberi pengertian atau perhatian kepada korban dengan perlahan-lahan agar korban dapat percaya terhadap *fulltimer*/psikolog dan mau terbuka menceritakan masalahnya, karena keterbukaan memerlukan waktu yang lama.
  5. Mendorong adanya layanan medis khusus bagi perempuan korban rumah sakit yang ditunjuk sebagai anggota PPT PERUNI, agar penanganan korban bukan lagi dengan layanan kesehatan untuk orang miskin baik dengan Jamkesmas/Jamkesmasda/Jamkesmaskot atau dengan SKTM. Layanan medis khusus ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perawatan medis oleh PPT dilakukan dengan menghormati standart dan prinsip-prinsip penanganan hak asasi perempuan korban kekerasan.
  6. Menangani tindak kekerasan sebaiknya dengan melibatkan dua sisi baik korban maupun pelaku, sehingga pemahaman mengenai kronologi kejadian tidak hanya melalui korban, namun juga dari keterangan pelaku.
  7. Mengecek dan menghubungi korban secara berkelanjutan, dan atau membuat sistem wajib lapor setiap bulannya kepada korban.
  8. Memperbaiki isi Standart Operasional Prosedur, tidak hanya mengatur tentang penanganan atau pelayanan, namun juga komitmen anggota dalam melaksanakan kebijakan.
  9. Memperbaiki kualitas rapat koordinasi, selain membahas tentang penanganan kasus, namun juga melakukan evaluasi kepada anggota mengenai komitmen masing-masing agar semakin memiliki kesadaran untuk menunjukkan komitmennya.
  10. Segera mengesahkan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak kota Semarang agar anggota PPT SERUNI memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya.
  11. Mengusahakan masukan dana selain dari APBD dengan menjalin kerjasama dengan pihak luar, bisa pula melalui *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung operasional PPT SERUNI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2009-2013”. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.  
<http://www.komnasperempuan.or.id/category/publikasi/> (diunduh tanggal 19 September 2013)
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Jurnal Perempuan. 2008. *Sejauh Mana Komitmen Negara*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.

Nurdjunaida, Sri. "Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan". *Jurnal Sekilas Kekerasan pada Perempuan*. 20 September 2013. (<http://indonesianegerikita.blogspot.com/2010/03/pengertian-kekerasan-pada-perempuan.html>)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Sugihastuti dan Saptiawan, Itsna Hadi. 2010. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar